2016

PANDUAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN PROFESI

TIM PENYUSUN
POLTEKKES KEMENKES
SURAKARTA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA

KEMENTERIAN KESEHATAN R I
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA
Jl. Letjen. Sutoyo Mojosongo Surakarta 57127
web site : www.poltekkes-solo.ac.id_ emai : poltekkes_solo@yahoo.co.id polkessolo@gmail.com Telp. 0271. 856929 Fax. 0271. 855388

KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
NOMOR HK.02.04.1/I.01/3521.1 /2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN PROFESI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2016

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA

Menimbang :

a) bahwa dalam rangka penyusunan kurikulum pendidikan di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Profesi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
b) bahwa untuk Penetapan Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Profesi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2016 tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;

Mengingat :

1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (khususnya mengenai Kurikulum);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

Memperhatikan :

1. Visi, Misi dan Statuta Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
2. Rencana Induk Pengembangan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
3. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN PROFESI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2016.**

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 8 Desember 2016

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta
Direktur,

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA

Satino, SKM, M.Sc.N.
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan;
2. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan;
3. Pembantu Direktur I , II , III Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;
4. Arsip.

KATA PENGANTAR

Pendidikan program profesi memiliki peran strategis untuk menciptakan tenaga profesional yang dibutuhkan oleh industri dan tuntutan global saat ini. Pendidikan program profesi sebagai bagian integral sistem pendidikan nasional merupakan salah satu motor penggerak atau *leading sector* dalam membangun Indonesia menjadi Negara yang sejahtera dan maju. Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya serta memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja sebagai profesional yang memiliki daya kompetitif tinggi.

Penyelenggaraan pendidikan profesi telah diatur dalam undang-undangan dan peraturan pelaksanaan di bawahnya. Namun demikian setiap institusi pendidikan tinggi penyelenggara pendidikan profesi didorong untuk memberikan masukan positif yang akan menjadikan pendidikan profesi menjadi lebih baik dan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan tinggi dalam melaksanakan pekerjaan profesinya secara profesional. Profesionalisme lulusan ini merupakan modal utama dalam menghadapi persaingan di kancah regional maupun global. Secara khusus juga mampu menjawab tantangan baru dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Sesuai amanat Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi, maka telah ditetapkan SK Direktur No HK.02.04.1/I.01/3521.1/2016 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum.

Pedoman ini merupakan pelengkap dari Kebijakan Mutu Kurikulum dan Standar Mutu Kurikulum. Pedoman Penyusunan Kurikulum ini ini akan menjadi rujukan rujukan bagi program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surakarta dalam melakukan penyusunan serta pengembangan kurikulum secara berkelanjutan. Dengan selesainya Pedoman Penyusunan Kurikulum, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi pengelola pendidikan sehingga tersusun kurikulum yang mengacu KKNI dan sesuai dengan SNPT.

Isi dari Pedoman Penyusunan Kurikulum ini merujuk pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi oleh Kemenristekdikti tahun 2014. Penyusunan kurikulum di perguruan tinggi merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) (scientific vision), kebutuhan masyarakat (societal need), serta kebutuhan pengguna lulusan (stakeholder need).

Surakarta, Desember 2016
Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta

Daftar Isi

Cover i
Kata Pengantar.....ii
Daftar Isi iii
Daftar Gambar v
Daftar Tabel.....vi

Bab I. Pendahuluan 1

A. Kajian Landasan Yuridis 1
B. Tujuan 1
C. Struktur 3
D. Pengertian Profesi 3
E. Kode Etik 4
F. Prinsip Etika Profesi 5
G. Profesionalisme 5
H. Pendekatan Peraturan 5
I. Dasar Pemikiran Pengembangan Kurikulum Pendidikan Profesi 6
J. Prinsip Pengembangan Kurikulum 8
K. Kaitan Kurikulum dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti 2015) 9

Bab II. Tahapan Pengembangan Kurikulum 13

A. Tahap Perancangan Kurikulum 13
1. *Tracer Study* Merupakan Langkah Awal dalam Penyusunan Kurikulum 13
2. Menentukan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran (CP) 18
3. Memilih Bahan Kajian dan Menentukan Bobotnya 20
4. Menyusun Mata Kuliah dan Menentukan sks-nya 22

B. Tahap pembelajaran 24
1. Perencanaan Pembelajaran 24
2. Proses Pembelajaran 24
3. Proses Asesmen (Penilaian dan Evaluasi) Pembelajaran 26

4. Pengertian Penilaian Pembelajaran 27
5. Pengertian Evaluasi Pembelajaran 28

C. Tahap Evaluasi Program Pembelajaran 29

D. Perancangan Ulang Kurikulum Profesi 32

E. Unsur Panduan Khusus 32

Daftar Gambar

Gambar-1. Diagram Alir Penyusunan KPT 17
Gambar-2. Hubungan Profil dan CP 18
Gambar-3. Mekanisme Perumusan CP 19
Gambar-4. Diagram Alur Menyusun CP 20
Gambar-5. Pemilihan dan Bobot Bahan Kajian 20
Gambar-6. Penyusunan Mata Kuliah dan SKS 22

Daftar Tabel

Tabel-1. Kaitan Tahapan Penyusunan Kurikulum dan Pemangku Kepentingan 13
Tabel-2. Profil Lulusan Pendidikan Tinggi 15
Tabel-3. Deskripsi CP dan Program Studi 21
Tabel-4. Deskripsi CP dan Program Studi 22
Tabel-5. Mata Kuliah, Bahan Kajian dan Bobot Mata Kuliah 23
Tabel-6. Mata Kuliah, Bobot dan SKS 23
Tabe-7. Karakteristik Proses Pembelajaran 25
Tabel-8. Perbedaan antara Panilaian dan Evaluasi 27
Tabel-9. Prinsip Penilaian 28
Tabel-10. Evaluasi Formatif dan Evaluasi Sumatif 29

Bab I. Pendahuluan

A. Kajian Landasan Yuridis

Pasal 17 Undang-Undang (UU) 12 tahun 2012 menyatakan pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Pendidikan profesi dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan **bekerja sama** dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan/atau organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi.

Pasal 24 UU 12 tahun 2012 menyatakan program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.

Program profesi merupakan kewenangan Kementerian oleh karena itu, Perguruan Tinggi **hanya dapat** menyelenggarakannya di bawah koordinasi dan tanggung jawab Kementerian, dan bekerjasama dengan Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan/atau organisasi profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi.

Pasal 36 UU 12 tahun 2012 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menerbitkan Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Profesi yang dirumuskan bersama-sama dengan seluruh asosiasi profesi di Indonesia.

B. Tujuan

Buku panduan ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian tentang pendidikan profesi di antara jenis pendidikan lain dan juga ragam institusi penyelenggaranya. Buku ini juga memberikan pemahaman bagaimana sistem pembelajaran pendidikan profesi dikembangkan mengikuti pola dan sistem pembelajaran yang tengah berkembang saat ini.

Penerbitan Buku Pedoman Kurikulum Pendidikan Profesi dilaksanakan agar dapat digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran yang menjadi pedoman perguruan tinggi dalam melakukan pengembangan kurikulum pendidikan profesi sesuai panduan yang ditetapkan asosiasi profesinya.

Dengan adanya panduan penyusunan kurikulum pendidikan profesi diharapkan agar pembelajaran pada pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi

di seluruh Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan masing-masing program profesi.

Implementasi pedoman kurikulum pendidikan profesi akan menggambarkan praktik pendidikan profesi yang baik dan diterima umum berdasarkan pembelajaran pendidikan profesi yang berkualitas, diakui, diterima dan diaplikasikan secara nasional di setiap perguruan tinggi.

Bagi penyelenggara pendidikan tinggi profesi, buku panduan ini memberikan ilustrasi metode pembelajaran yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan standar dan karakteristik program studi maupun visi dan misi perguruan tinggi penyelenggaranya.

Buku Pedoman Kurikulum Pendidikan Profesi juga dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi profesional lulusan pendidikan profesi dengan cara membuat tolok ukur untuk persyaratan pembelajaran minimum dari kualifikasi profesi termasuk pendidikan dan pengalaman praktik.

Pengguna buku ini juga didorong untuk dapat ikut berkontribusi dalam mengembangkan sistem pendidikan tinggi profesi, sehingga memiliki kekhasan dan menjawab tantangan dunia kerja dan kompetisi global untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa sebagai salah satu wujud nyata dan sumbangsih bela negara.

Pedoman ini dirancang untuk menjadi acuan utama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan profesi di Indonesia yang secara umum bertanggung jawab atas dibangunnya atau diimplementasikannya standar dan persyaratan pendidikan profesi yang berlaku di Indonesia, antara lain:

1. Asosiasi profesi yang bertanggung jawab dalam penetapan standar kompetensi, penetapan kualifikasi lulusan, penyusunan kurikulum, penggunaan sumber belajar dan uji kompetensi.
2. Perguruan tinggi, pimpinan, dan pemangku kepentingan lainnya yang berperan dalam desain, pemberian, atau penilaian program pendidikan profesi;
3. Regulator yang bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan profesi;
4. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab terhadap legalitas pendidikan profesi; dan
5. Mahasiswa pendidikan profesi yang melakukan pembelajaran dan pengembangan diri sendiri;

Pedoman ini memberikan kerangka dasar yang sangat penting bagi semua pihak yang berkepentingan atas tersedianya kinerja profesional yang berkualitas tinggi yaitu: dunia pendidikan,dunia usaha dan industri, asosiasi profesi, serta pemerintah, untuk bersama-sama berinteraksi dalam mendidik mahasiswa untuk menghasilkan seorang profesional.

C. Struktur

Buku Pedoman Kurikulum Pendidikan Profesi terdiri dari tiga bagian yaitu Pendahuluan, Tahapan Pengembangan Kurikulum dan Kelompok Profesi. Bagian pertama yaitu Pendahuluan berisikan pengertian profesi, dasar pemikiran pengembangan kurikulum pendidikan profesi, keterlibatan pemangku kepentingan, serta kaitan kurikulum dengan standar nasional pendidikan tinggi. Bagian kedua memberi panduan akan perancangan kurikulum, tahapan pembelajaran, tahap evaluasi program pembelajaran dan perancangan ulang kurikulum profesi. Bagian ketiga memuat contoh pada masing-masing kelompok profesi dan menjelaskan unsur panduan khusus.

D. Pengertian Profesi

Profesi berasal dari bahasa latin "Proffesio" yang mempunyai dua definisi yaitu janji/ikrar atau pekerjaan. Di Indonesia, pengertian profesi lebih banyak dikaitkan dengan pekerjaan. Sesuai dengan amanat undang-undang profesi adalah suatu pekerjaan yang menuntut suatu sikap, keahlian, ketrampilan, pengetahuan dan kewenangan tertentu yang melekat yang tidak dapat digantikan atau didelegasikan kepada orang lain secara umum yang tidak setara maupun oleh profesi lain, memiliki kode etik dan sumpah/janji serta berhimpun dalam suatu organisasi profesi yang legal. Dalam hal ini, profesi merupakan bagian dari suatu pekerjaan, namun tidak setiap pekerjaan adalah profesi.

Seseorang yang bekerja sebagai staf administrasi tidak dapat dikatakan sebagai profesi karena pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh orang dari berbagai latar belakang keilmuan bahkan pada jenjang pendidikan yang belum lulus sarjana.Tidak demikian halnya dengan profesi dokter, apoteker, pengacara, akuntan dan sebagainya yang membutuhkan pendidikan khusus serta kewenangan tertentu untuk mengerjakannya. Seorang yang mengerjakan pekerjaan sebagai dokter, haruslah menempuh pendidikan sarjana kedokteran dan dilanjutkan dengan pendidikan profesi dokter sebagai salah satu syarat untuk bisa melakukan praktek profesi sebagai dokter. Demikian pula untuk profesi-profesi yang lain.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia no 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Menurut pengertian ini, suatu profesi dapat diperoleh setelah mengikuti pendidikan profesi. Seseorang yang telah menempuh pendidikan profesi dan memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi profesinya berhak melakukan pekerjaan profesi tersebut. Di dalam buku panduan ini, kami membatasi ruang lingkup pemahaman tentang profesi sebagaimana di tetapkan oleh undang-undang.

Suatu profesi biasanya diatur melalui kode etik profesi, sumpah/janji dan ~~serta~~ memiliki kewenangan tertentu yang dilindungi undang-undang dalam menjalankan praktek profesinya. Oleh karena itu, suatu profesi harus memiliki suatu organisasi profesi

yang legal yang bertanggung jawab untuk membina dan meningkatkan pengetahuan anggota profesinya sehingga memiliki keahlian dan ketrampilan yang tinggi sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan dan teknologi.

Ciri dari suatu profesi adalah:

1. Memiliki ketrampilan dan pengetahuan spesifik yang didapat melalui suatu pendidikan resmi terstandar secara nasional yang tidak dimiliki oleh profesi lain
2. Memiliki standar kompetensi profesi
3. Memiliki kewenangan yang tidak dapat didelegasikan kepada orang lain yang tidak setara.
4. Memiliki organisasi profesi yang bersifat mandiri
5. Memiliki kode etik profesi dan/atau sumpah/janji
6. Adanya pendidikan yang berkelanjutan (*continuing education*) untuk selalu meningkatkan dan memperbarui ketrampilan serta pengetahuannya sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi di bidangnya.
7. Memiliki sistem/mekanisme yang mengatur secara mandiri dalam pengujian kompetensi, sertifikasi dan lisensi.
8. Mendapatkan imbalan yang sesuai dan layak dari praktek profesi yang dilakukan.

E. Kode Etik

Organisasi profesi memiliki kode etik bagi para anggotanya dan prosedur pendisiplinan bagi mereka yang melanggar aturan. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Kepegawaian, **Kode etik profesi** adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun tujuan Kode etik adalah:

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi
2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
4. Untuk meningkatkan mutu profesi.
5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
8. Menentukan baku standarnya sendiri.

F. Prinsip Etika Profesi

Prinsip etika profesi dapat dipaparkan, sebagai berikut:

1. Tanggung jawab
   - Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya
   - Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.
2. Keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.
3. Otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan di beri kebebasan dalam menjalankan profesinya.

G. Profesionalisme

Dalam Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia, karangan J.S. Badudu (2003), definisi profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau ciri orang yang profesional. Sementara kata profesional sendiri berarti: bersifat profesi, memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan latihan, beroleh bayaran karena keahliannya itu.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme memiliki dua criteria pokok, yaitu keahlian dan pendapatan (bayaran). Kedua hal itu merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Artinya seseorang dapat dikatakan memiliki profesionalisme manakala memiliki dua hal pokok tersebut, yaitu keahlian (kompetensi) yang layak sesuai bidang tugasnya dan pendapatan yang layak sesuai kebutuhan hidupnya.

H. Pendekatan Peraturan

Pendidikan profesi sebagai salah satu jenis pendidikan tinggi pada jalur formal sebagai mana disebutkan dalam UU Nomor 20 Sisdiknas, diatur lebih lanjut dalam UU 12/ 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Merujuk pada UU Nomor 12 tersebut, kurikulum pendidikan profesi diatur pada Pasal 36, yakni: Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penyelenggaraan pendidikan profesi diatur pada Paragraf 3 tentang Pendidikan Profesi pada Pasal 17 yang terdiri dari dua ayat, yakni :

(1) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

(2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain,

LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Keberlanjutan pendidikan dari lulusan pendidikan profesi diatur dalam Pasal 39, yang terdiri dari 2 (dua) ayat yakni:

(1) Lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan akademik melalui penyetaraan.

(2) Lulusan pendidikan akademik dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan vokasi atau pendidikan profesi melalui penyetaraan.

Selanjutnya Pasal 59 menegaskan wewenang universitas, institut, sekolah tinggi, dan politeknik sebagai institusi pendidikan tinggi untuk menyelenggarakan program pendidikan profesi.

I. Dasar Pemikiran Pengembangan Kurikulum Pendidikan Profesi

Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja untuk menyiapkan Profesional.

Untuk menciptakan Pofesional yang berkompeten di bidangnya dimulai dengan merancang, merumuskan dan mengimplementasikan Kurikulum Pendidikan Profesi dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Profesi. Didalam kurikulum profesi terdapat 3 (tiga) pilar penyusun kompetensi yaitu *Knowledge* (Ilmu/Pengetahuan), *Skill* (Keterampilan) dan *Attitude* (Sikap). Penguasaan ke tiga pilar tersebut dilakukan melalui serangkaian pendidikan/pelatihan yang mengacu pada standar kurikulum yang telah ditetapkan.

Pengembangan kurikulum pendidikan profesi bersifat dinamis mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat pengguna/*stakeholder.* Berbagai perkembangan yang terjadi saat ini baik di tingkat nasional, regional maupun internasional, membawa konsekuensi akan perlunya penataan dan pengembangan kurikulum pendidikan profesi di Indonesia.

Penataan dan pengembangan kurikulum pendidikan profesi berlandaskan pada (1) filosofi; (2) psikologis; (3) sosial-budaya; dan (4) ilmu pengetahuan dan teknologi.

Filosofi: pengembangan kurikulum profesi memperhatikan dan menerapkan aliran filsafat, yang akan memberi dan mengakomodasikan berbagai kepentingan yang terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Psikologis: pengembangan kurikulum profesi juga mempertimbangkan psikologi prilaku/*attitude.*

Sosial budaya: pengembangan kurikulum profesi mempertimbangkan, merespon dan berlandaskan pada perkembangan sosial-budaya dalam masyarakat, baik dalam konteks lokal, nasional maupun global

Ilmu Pengetahuan dan teknologi: pengembangan kurikulum profesi seyogyanya dapat mengakomodir dan mengantisipasi laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga calon Profesional dapat mengimbangi dan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kelangsungan hidup manusia.

Landasan yuridis penataan dan pengembangan kurikulum profesi mengacu pada SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) No.49 Tahun 2014, dimana untuk menghasilkan Profesional yang berkompeten adalah dengan memiliki standar kompetensi lulusan yaitu kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Kedalaman dan keluasan pengembangan kurikulum profesi, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat, mengembangkan teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Beberapa hal yang mendasari perlunya penataan dan pengembangan kurikulum pendidikan profesi di Indonesia adalah :

1. Pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang semakin besar seiring meningkatnya laju pertumbuhan institusi pendidikan, khususnya Pendidikan Profesi
2. Pertumbuhan institusi pendidikan profesi di Indonesia, juga akan berimplikasi terhadap keberagaman kualitas/mutu lulusan setiap institusi pendidikan profesi.
3. Kualitas/mutu lulusan pendidikan profesi berpengaruh terhadap nilai kompetensi lulusan
4. Selektifnya para pengguna lulusan/*stakeholder* terhadap lulusan yang berkompeten dengan memiliki nilai *Knowledge* (Ilmu/Pengetahuan), *Skill* (Keterampilan) dan *Attitude* (Sikap) yang baik
5. Pemberlakuan standar regional dan internasional dalam kualitas/kompetensi lulusan pendidikan profesi yang harus diikuti oleh semua institusi pendidikan profesi, seperti kesepakatan *Asean Framework Agreement on Services* (AFAS), Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dll yang menjadikan lulusan pendidikan profesi di Indonesia harus lebih kompetitif dalam bersaing diantara negara negara ASEAN khususnya dan ditingkat Asia maupun dunia.
6. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju pesat sehingga institusi pendidikan profesi maupun lulusan pendidikan profesi dituntut untuk cepat beradaptasi dengan perkembangan tersebut.
7. Dalam upaya peningkatan kualitas lulusan profesi dan semua proses pembelajaran pendidikan profesi dari hulu hingga hilir, peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator harus lah berjalan seirama dengan pihak lain yang terkait yaitu 1) organisasi profesi, 2) organisasi institusi pendidikan profesi termasuk di dalamnya institusi pendidikan itu sendiri dan 3) masyarakat pengguna *(stakeholder)* termasuk

didalamnya pelaku usaha sebagai pengguna lulusan pendidikan profesi. Hubungan dan kerjasama yang harmonis diantara semua pemangku kepentingan dalam pendidikan profesi di Indonesia akan menghasilkan tenaga profesi yang kompeten sesuai standar yang telah ditetapkan.

8. Penyelenggaraan pendidikan profesi di Indonesia saat ini terjadi pergeseran paradigma kebutuhan dan muatan kompetensi yang perlu dimiliki oleh lulusan pendidikan profesi sesuai dengan perkembangan jaman dalam menyongsong masa depan dan perkembangan dunia yang lebih baik, dan secara sosiologis perkembangan dan tantangan baru dalam dunia kerja sebagai akibat dari tuntutan pengguna yang semakin tinggi sebagai partisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa menuju Indonesia yang lebih baik.

Berdasarkan penjelasan dan gambaran di atas dasar pemikiran perlunya penataan dan pengembangan kurikulum pendidikan profesi di Indonesia adalah sebagai upaya yang bersifat dinamis dikaitakan dengan kebutuhan nyata peningkatan kualitas proses pembelajaran sehingga dihasilkan lulusan pendidikan profesi yang sesuai standar dan berkualitas serta memiliki kompetensi yang diharapkan.

J. Prinsip Pengembangan Kurikulum

Kurikulum pendidikan profesi disusun bersama antara institusi pendidikandengan melibatkan pemangku kepentingan terkait di antaranya masyarakat profesi, organisasi profesi, asosiasi institusi pendidikan sejenis, dan pengguna *(user)*.Pengembangan kurikulum pendidikan profesi dikembangkan berdasarkan prinsip untuk pemenuhan tenaga yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan masyarakat/pengguna dan kearifan lokal serta persaingan global.

Pengembangan kurikulum dilakukan denganmerujuk jenjang KKNI dan SNPT serta melalui studi pelacakan (*tracer study*) kepada pengguna potensial. Selaras dengan tujuan penyelenggaraan program studi yang disesuaikan dengan Visi dan Misi institusi sebagai penciri program studi, berupa profil atau pengembangan dari profil yang sudah ada yang tertuang sebagai capaian pembelajaran, bahan kajian sehingga muncul mata kuliah yang harus terpadu menjadi kurikulum Prodi, dengan prinsip-prinsip pengembangan sebagai berikut:

1. Berpusat pada potensi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan lingkungannya.

   Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

2. Beragam dan Terpadu

   Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah dan jenjang serta jenis pendidikan yang ada tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat serta status sosial ekonomi dan gender.

3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni

   Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu, isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan

   Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk didalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja.

5. Menyeluruh dan berkesinambungan

   Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan yang terkait.

6. Belajar sepanjang hayat

   Kurikulum diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang.

7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah dan kepentingan global.

   Kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada kepentingan nasional dan kepentingan daerah serta memperhatikan kepentingan global untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik.

K. Kaitan Kurikulum dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti 2015)

SN Dikti 2015 yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengatur seluruh aspek dalam penyelenggaraan perguruan tinggi dimana salah satu aspek terpentingnya adalah dalam pengembangn kurikulum. Seluruh jenis institusi pendidikan tinggi termasuk institusi penyelenggara pendidikan profesi harus mengikuti standar yang telah ditetapkan tersebut. Pengembangan kurikulum pendidikan profesi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti)) meliputi : 1) standar kompetensi lulusan; 2) standar isi pembelajaran; 3) standar proses pembelajaran; 4) standar penilaian pembelajaran; 5) standar dosen dan tenaga kependidikan; 6) standar sarana dan prasarana pembelajaran; 7) standar pengelolaan pembelajaran; dan 8) standar

pembiayaan pembelajaran. Standar Kompetensi Lulusan dalam SN Dikti selanjutnya disebut sebagai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Capaian pembelajaran lulusan pendidikan profesi dirumuskan berdasarkan SN-Dikti dan diskriptor KKNI sesuai dengan jenjang program studi nya. CPL terdiri dari ranah sikap dan ketrampilan umum yang mengacu pada SN-Dikti, sedangkan ranah ketrampilan khusus dan pengetahuan mengacu pada diskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 Ayat 3.

Merujuk pada Pasal 5 Ayat 2 dan Bagaian Tiga tentang Standar Isi Pembelajaran, kurikulum pendidikan profesi harus mampu menciptakan suasana belajar bagi mahasiswa untuk menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Karena pendidikan profesi adalah pendidikan yang berkelanjutan dari S1, maka perlu diperhatikan hubungan antara jumlah pekerjaan dan peserta lulusan. Jumlah pekerjaan yang perlu diperhatikan baik dalam negeri maupun luar negeri.

Kapasitas institusi untuk menghasilakandipelrukan berdasarkan perhitungan antara kemampuan fasilitas, jumlah pendidik (perbandingan antara mahasiswa sebaiknya lebih kecil dari S1- (misalnya satu dosen untuk 6 mahasiswa), metode pengajaran, metode evaluasi (harus dievaluasi oleh dosen dari kalangan professional), tempat praktek (tempat praktek, studio maupun kelas).

Kualitas profesi ditentukan berdasarakan tiga faktor yaitu: 1) standard yang berlaku profesi di luar negeri, 2) standard yang diakui oleh keprofesian dan 3) standard yang dibentuk oleh LAM (yang terdiri dari unsur BAN, Keprofesian, masyarakat). Salah satu persyaratan yang terpenting dalam menetukan profesi yaitu diperlukan pemberian pembelajaran kode etik keprofesian yang berkalu sesuai dengan karakter profesinya. Kode etik keprofesian adalah syarat utama dalam bekerja secara professional dan bertanggungjawab.

Keberlanjutan keprofesian sangatlah diperlukan, hal yang terbaik adalah perlu dilakukan secara langsung setelah lulus S1, sehingga berkesinambungan tidak terputus. Bila tidak dapat dilakukan maka diperlukan RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) dan kemudian tetap perlu melakukan pendidikan profesi.

RPL ini dapat dilihat melalui berbagai mekanisme yang disetujui oleh organisasi profesi dan organisasi pendidikan tinggi (bentuknya dapat berupa portfolio dan bentuk lainnya yang sesuai). Atau yang terbaik pendidikan S1 dan Pendidikan Profesi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Persyaratan untuk melibatkan dan mengikut sertakan organisasi profesi.

Organisasi profesi merupakan perlu dilibatkan dari hal yang paling dasar yaitu penyusunan kurikulum dengan pertimbangan bahwa profesi adalah masyarakat yang

langsung terlibat dan yang paling mengetahui kondisi pekerjaan. Kurikulum pendidikan profesi ini harus memiliki mata kuliah keprofesiannya lebih dari 60%.

Selain itu dalam proses pengajaran diperlukan keterlibatan dosen yang memiliki latar belakang profesi yang disetujui oleh organisasi profesi, sehingga apa yang diajarkan terkait langsung dengan pengguna. Dosen dalam hal ini harus mendapat pengakuan dari organisasi profesi, memiliki sertifikasi profesi paling sedikit 5 tahun.

Evaluasi akademik dalam setiap mata kuliah yang terkait profesi, maka diperlukan penguji yang terkait dengan profesi, sehingga hasil ujinya menjadi valid dan sesuai kebutuhan keprofesiannya. Pelaksanaan evaluasi pada pendidikan profesi merupakan persyaratan utama dalam pengambilan lisensi profesi.

Program mentoring ini perlu dilakukan dan menjadi bagian dari proses pembelajaran keprofesian, program mentoring ini akan selalu di monitoring oleh profesi dan menjadi bagian dalam proses akreditasi. Program mentoring kini menjaid bagian yang dapat berlanjut menjadi bagian dari proses pemagangan yang akan dilakukan setelah proses pendidikan profesi selesai.

Secara umum, penyelenggaraan pendidikan profesi setidaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggara program studi harus memperhatikan :
   - Perencanaan dan pendayagunaan lulusan
   - Rasio dosen terhadap mahasiswa
   - Keseimbangan antara kebutuhan dunia industri/masyarakat dan dinamika kesempatankerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
   - keseimbangan antara kemampuan produksi (Prodi Profesi) dan sumber daya yang tersedia
   - Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
   - Kompetensi lulusan harus terstandar baik secara nasional, regional maupun internasional
   - Kuota nasional

2. Calon mahasiswa profesi
   - Lulusan sarjana atau lulusan sarjana terapan (S1/D4).
   - Dan persyaratan lain sesuai dengan jenis profesi

3. Proses
   - Institusi wajib menyiapkan wahana pembelajaran profesi yang sesuai dengan CP yang diharapkan
   - Masa studi paling lama 3 tahun, dengan beban belajar paling sedikit 24 SKS (SN DIKTI Pasal 16, Ayat 1, Huruf e).
   - Program profesi merupakan program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana atau program D-IV/sarjana terapan (SN DIKTI Pasal 16, Ayat 2).

4. Dosen
   - Berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun (SN DIKTI Pasal 27, Ayat 10), atau
   - Bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun setara dengan jenjang 8 KKNI (SN DIKTI Pasal 27, Ayat 11).

5. Lulusan
   - Indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (SN DIKTI Pasal 25, Ayat 3)
   - Lulus dari program profesi wajib mengikuti uji kompetensi secara nasional, yang dilaksanakan oleh kemenristekdikti dan Organisasi profesi
   - Mendapat sertifikat profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab II. Tahapan Pengembangan Kurikulum

A. Tahap Perancangan Kurikulum

1. *Tracer Study* Merupakan Langkah Awal dalam Penyusunan Kurikulum

Tracer Study merupakan langkah awal dalam penyusunan kurikulum. Dalam menyusun suatu kurikulum, penyelenggara pendidikan hendaknya mengkaji secara terus-menerus dan merevisi berdasarkan relevansi dengan keadaan saat ini dan yang akan datang. Kurikulum harus telaah sebagai upaya pengembangan secara periodik untuk menuju kesempurnaan berdasarkan *feedback* dari *stakeholders* dan kebutuhan suatu program, antara lain review program dan akreditasi.

Melakukan *tracer study* yang dilakukan secara sistematis untuk mendapat informasi tentang kebutuhan pasar atau pengguna lulusan. Sumber informasi diperoleh dari *stakeholder*, alumni, mahasiswa. Dalam pelaksanaan *tracer study* dibentuk tim yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Dari hasil *tracer study* akan ditemukan data yang terkait dengan permasalahan daerah setempat, kearifan lokal yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan budaya setempat, kepentingan nasional serta kecenderungan secara global yang akan digunakan sebagai bahan kajian yang menjadi dasar terbentuknya mata kuliah. Keluasan dan kedalaman bahan kajian akan menjadi panduan dalam menentukan struktur matakuliah dan jumlah sistem kredit semester yang dibutuhkan. Hasil analisis konteks dan kebutuhan harus didokumentasikan.

Tabel-1. Kaitan Tahapan Penyusunan Kurikulum dan Pemangku Kepentingan

No	Tahapan penyusunan Kurikulum	Pemangku Kepentingan			
		Institusi	AIP	OP	User
1.	*Need Assessment*	Lokal	Nasional	Global	Menyusun standar pelayanan/ pemetaan kebutuhan
2.	Profil	Penyusunan Profil	Kesepakatan nasional tentang profil generik profesi yang berlaku secara nasional	Menyusun profil profesi/ standar kompetensi/ standar profesi yang direkognisi secara nasional dan internasional	Memastikan profil profesi sesuai dengan kebutuhan pelayanan

3.	Capaian Pembelajaran - - - -	Menyusun capaian pembelajaran sesuai dengan profil yang mengacu kepada SN Dikti/ KKNI	Menyepakati Capaian Pembelajaran Prodi dan mengusulkan penetapannya ke Kemenristek dikti	Memastikan bahwa CP yang disusun sesuai dengan standar kompetensi/ profesi yang diharapkan	Memastikan bahwa CP sesuai dengan kebutuhan pelayanan
4.	Bahan Kajian	Menyusun Bahan Kajian sesuai dengan CP	Menyepakati bahan kajian yang berlaku secara nasional	-	-
5.	Mata Kuliah	Menentukan/ mendisain mata kuliah sesuai dengan Bahan Kajian yang ditetapkan	Melakukan *benchmark* nasional maupun internasional terhadap mata kuliah – mata kuliah yang telah disusun pada tingkat prodi	-	-
6.	Evaluasi	melakukan evaluasi berkala (setiap tahun)	Melakukan evaluasi berkala (5 tahun)	Menyampaikan masukan secara berkala (5 tahun)	Menyampaikan perkembangan kebutuhan pelayanan pada saat evaluasi kurikulum

Komponen dalam pelaksanaan *need assessment* meliputi:

- Banyaknya permasalahan yang dapat diselesaikan dengan diselenggarakannya program studi profesi
- Rasio antara jumlah populasi dan kebutuhan profesi→ (keseimbangan antara produksi dengan penyerapan)
- Ketersediaan lapangan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri
- Kompetensi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan

Tahapan penyusunan kurikulum pada pendidikan akademik, profesi, maupun profesi secara prinsip tidak berbeda. Kekhasan kurikulum dari ketiga jenis pendidikan tinggi tersebut terletak pada substansi atau isi dari setiap tahapannya. Kekhasan

berdasarkan aspek komponen kuriulum dari berbagai jenis pendidikan tersebut diperlihatkan pada table berikut ini:

Tabel-2. Profil Lulusan Pendidikan Tinggi

INDIKATOR	VOKASI	AKADEMIK	PROFESI
Profil lulusan	Profil berorientasi pada keahlian terapan tertentu	Berorientasi pada keilmuan dan teknologi	Berorientasi pada pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus
CP			
Sikap	Profesional Terstandar	Ilmiah (membangun ilmu)	Profesional terstandar sesuai dengan etika profesi
Pengetahuan	Praktis	Teoretis lebih dominan dibanding aplikatif	Aplikasi pengetahuan dan keterampilan tertentu lebih dominan disbanding teoritis
Keterampilan Khusus	Lebih ditekankan pada kebutuhan dunia kerja	Lebih ditekankan pada kebutuhan pengembangan keilmuan	Lebih ditekankan pada pekerjaan tertentu secara mandiri sesuai kewenangannya
Keterampilan Umum	Tanggung jawab terhadap lingkup kerja dan mengikuti standar dan prosedur yang baku	Tanggung jawab terhadap hasil kajian keilmuan dan penelitian serta pengembangan keilmuan	Tanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang profesi sesuai kompetensi profesinya
Struktur Kurikulum	Serial (didasarkan pada bahan kajian, prasyarat dan urutan pencapaian kemampuan)	Penekanan lebih parallel dari pada serial dan simultan	Penekanan pada aplikasi pengetahuan secara parallel dan/atau simultan
Pembelajaran 1. *Small Group Discussion* 2. *Role-Play & Simulation* 3. *Case Study* 4. *Discovery Learning (DL)*	1. *Relevan* 2. *Sangat Relevan* 3. *Sangat Relevan* 4. *Relevan* 5. *Relevan* 6. *Sangat Relevan* 7. *Sangat Relevan* 8. *Sangat Relevan*	1. *Sangat Relevan* 2. *Relevan* 3. *Sangat Relevan* 4. *Sangat Relevan* 5. *Sangat Relevan* 6. *Sangat Relevan* 7. *Sangat Relevan* 8. *Sangat Relevan*	1. Sangat Relevan 2. Sangat Relevan 3. Sangat Relevan 4. Sangat Relevan 5. Sangat Relevan 6. Sangat Relevan 7. Sangat Relevan 8. Sangat Relevan 9. Sangat Relevan 0. Sangat relevan

5. *Self-Directed Learning* 6. *Cooperative Learning (CL)* 7. *Collaborative Learning* 8. *Contextual Instruction (CI)* 9. *Project Based Learning* 10. *Problem Based Learning and Inquiry*	9. *Sangat Relevan* 10. *Sangat Relevan*	9. Relevan 10. *Sangat Relevan*	
Media Pembelajaran	Memerlukan alat peraga yang dapat mensimulasikan kondisi riil kerja	Memerlukan media yang dapat memvisualisasikan konsep dan prinsip	Memerlukan wahana praktik dan objek nyata
SDM (Dosen & Tenaga Kependidikan)	Memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industry serta profesi	Memiliki kepakaran yang sesuai dengan bidang ilmunya	Memiliki keahlian dan kepakaran serta bersertifikasi profesi
Penelitian	Terapan dan Inovasi	Penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan	Studi kasus keprofesian (*evidence based*)
Sarana-prasarana	Dibutuhkan lab/bengkel/studio yang menunjang pencapaian kompetensi kerja	Dibutuhkan lab/bengkel/studio yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan	Dibutuhkan wahana praktik nyata untuk mencapai kompetensi profesi dan keterampilan tertentu dengan bukti sertifikat profesi dan lisensi

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kekhasannya dari pendidikan profesi tersbut, dilakukan tahap penyusunan Kurikulum Pedidikan Tinggi Profesi mencakup:

1) Menentukan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran (CP)
2) Memilih dan merangkai Bahan Kajian
3) Menyusun Mata Kuliah, Struktur Kurikulum, dan menentukan SKS
4) Menyusun Rencana Pembelajaran

Secara umum diagram alir penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) adalah sebagai berikut :

Gambar-1. Diagram Alir Penyusunan KPT

Diagam alir di atas merupakan langkah minimum penyusunan kurikulum, setiap pengembang kurikulum pendidikan profesi dapat menambahkan langkah lain sesuai dengan tujuan dan kekhasan masing-masing sejauh masih dalam koridor. Sangat disarankan selama proses penyusunan melibatkan seluruh staf di program studi beserta perwakilan *stake holder* untuk menjamin konvergensi konstruksi dari kurikulum program studi dengan ciri dan kekhasan profesi yang dominan.

2. Menentukan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran (CP)

1) Menentukan Profil Lulusan

Tidak ada kurikulum tanpa profil lulusan. Pernyataan profil lulusan merupakan bukti akuntabilitas akademik program studi. Ciri dan kekhasan lulusan pendidikan profesi harus nampak pada profil lulusan.

Profil lulusan menjadi pembeda program studi profesi satu terhadap program studi lainnya.

Pernyataan profil lulusan merupakan kata benda.

Sebab utama adanya program studi	**PROFIL LULUSAN**	←	Apa saja peran lulusan program studi atau fungsinya di masyarakat setelah lulus ?
	↓		
Spesifikasi utama program studi	**CP** = **C**APAIAN **P**EMBELAJARAN	←	Apa saja yang dapat/mampu dilaku-kan sesuai profil? Harus sesuai KKNI, SNPT, dan memiliki kekhasan profesi

Gambar-2. Hubungan Profil dan CP

Langkah menyusun Profil Lulusan :

a) Lakukan studi pelacakan (*tracer study*) kepada pengguna potensial (dunia kerja, industri, profesi dan bidang lain yang memerlukan penerapan keprofesian) yang sesuai dengan bidang studi, ajukan pertanyaan berikut : "*berperan sebagai apa sajakah lulusan program studi profesi setelah selesai pendidikan*? ". Jawaban dari pertanyaan ini menunjukkan "sinyal kebutuhan pasar" atau *Market Signal* sekaligus memberikan indikasi kekhasan profesi.

b) Identifikasi peran lulusan berdasarkan tujuan diselenggarakannya program studi sesuai dengan Visi dan Misi institusi. Lulusan juga harus dapat mengambil peran dalam mengembangkan potensi sumberdaya yang ada di Indonesia secara nyata.

c) Lakukan kesepakatan dengan program studi yang sama yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi lain bersama sama dengan organisasi profesinya sehingga ada penciri keprofesian generik dari program studi.

d) Pernyataan profil tidak boleh keluar dari bidang keprofesian/keahlian program studinya. Contoh: Program Studi Profesi Arsitek tidak boleh memiliki profil lulusan

sebagai Medical Representative walaupun seandainya data hasil *tracer study* ada sebagian yang menyatakannya.

e) Profil merupakan peran dan fungsi lulusan, bukan jabatan ataupun jenis pekerjaan, namun dengan mengidentifikasi jenis pekerjaan dan jabatan dapat membantu menentukan profil lulusan.

Dalam beberapa kasus khusus, pernyataan profil lulusan dapat dinyatakan lebih deskriptif sehingga akan mempermudah dalam menurunkan pernyataan capaian pembelajaran dari lulusannya. Dengan alasan ini, maka disarankan untuk menyertakan deskripsi dari setiap pernyataan profil lulusan. Deskripsi ini akan sangat membantu dalam melaksanakan tahap pengembangan kurikulum berikutnya.

2) Merumuskan Capaian Pembelajaran

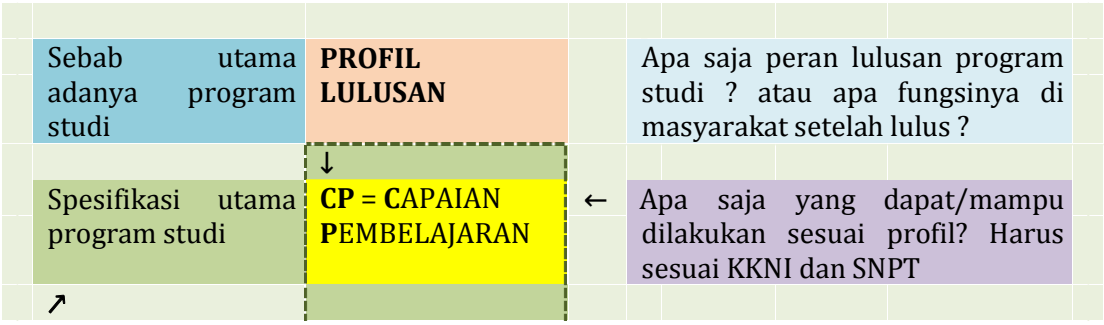

Gambar-3. Mekanisme Perumusan CP

Rujukan untuk menyusun CP adalah KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi SN Dikti.

Format CP terdiri dari empat unsur. Menurut KKNI mencakup: 1) Sikap/perilaku, 2) Kemampuan bekerja atau berkarya, 3) Pengetahuan yang mendukung kemampuan, dan 4) Tanggung jawab/Hak/Wewenang. Menurut SN DIKTI mencakup: 1) Sikap, 2) Keterampilan Umum, 3) Keterampilan Khusus, dan 4) Pengetahuan. Masing-masing deskriptor tersebut memiliki korelasi yang sesuai.

Alur Menyusun Deskripsi CP

Ada beragam cara untuk menyusun CP, berikut adalah salah satu alur yang dapat dijadikan model.

Gambar-4. Diagram Alur Menyusun CP

a) Deskrisi CP unsur Sikap dan Keterampilan Umum diambil dari dari SN DIKTI bagian lampiran sesuai dengan jenjang program studi. Deskripsi yang tertera pada lampiran tersebut merupakan standar minimal dan dapat dikembangkan maupun ditambah deskripsi capaian lain atau baru sesuai dengan keunggulan dan kekhasan program studi. (termasuk unsur tanggung jawab dan hak).

b) Unsur Ketrampilan Khusus dan Pengetahuan dapat merujuk pada Deskriptor KKNI unsur Kemampuan dan Pengetahuan sesuai dengan jenjangnya. Misal : Jenjang Profesi sesuai dengan jenjang 7 pada KKNI.

c) Gunakan profil dengan deskripsinya untuk menurunkan CP. Ajukan pertanyaan " agar dapat berperan seperti pernyatan dalam profil tersebut, kemampuan dan pengetahuan apa yang harus dicapai dan dikuasai?" kemungkinan jawabannya bisa saja hanya satu atau lebih.

3. Memilih Bahan Kajian dan Menentukan Bobotnya

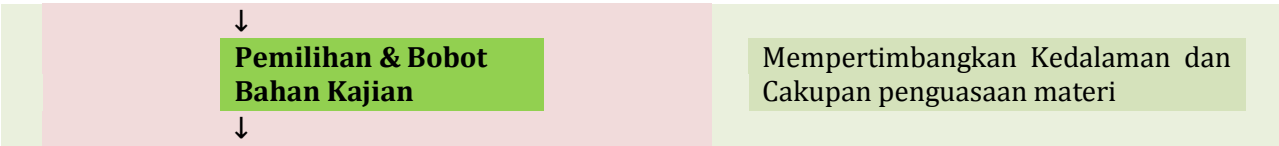

Gambar-5. Pemilihan dan Bobot Bahan Kajian

Memilih bahan kajian dapat ditelusuri dengan mengajukan pertanyaan : "*untuk dapat menguasai semua unsur dalam Capaian Pembelajaran, bahan kajian apa saja (keluasan) yang perlu dipelajari dan seberapa dalam (kedalaman) tingkat penguasaannya ?*"

Bahan kajian dapat diambil (bersumber) dari bidang keahlian/keprofesian yang menjadi landasan penyusunan program studi. Tabel berikut dapat dipergunakan untuk membantu membuat peta (*mapping*) bahan kajian terhadap CP.

Tabel-3. Deskripsi CP dan Program Studi

DESKRIPSI CP	**BASIS ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN SENI PROGRAM STUDI**			
	Utama	**Pendukung**	**Penciri**	**Lainnya**
Sikap			BK1	
Keterampilan Umum		BK2		
Keterampilan Khusus	BK3		BK4	
Pengetahuan	BK5			BK6

Tabel di atas adalah ilustrasi, masing masing program studi profesi akan memiliki pola yang spesifik sesuai dengan profil masing-masing.

Kotak yang diberi tanda blok memperlihatkan interseksi atau titik temu yang menggambarkan bahan kajian (BK) yang harus diberikan untuk mencapai unsur CP tertentu dengan mengambil bahan merujuk pada basis IPTEKS (Utama, Pendukung, Penciri, dan Lainnya) penyusun program studi.

Sebagai contoh, BK 3 adalah bahan kajian yang harus dipilih dari IPTEKS Utama untuk mendukung tercapainya unsur Keterampilan Khusus deskripsi CP program studi dari profesi tertentu.

Jumlah area yang di-blok menunjukkan keluasan bahan kajian yang mendukung penguasaan CP tertentu.

Setiap blok juga mengandung informasi, berapa dalam topic tersebut harus dipelajari/diajarkan sehingga unsur CP yang didukungnya dapat tercapai.

Mengasosiasikan kedalaman bahan kajian dengan taksonomi bloom dapat mempermudah memperkirakan kedalaman relatif penguasaan bahan kajian untuk unsur CP tertentu. Misalkan, BK2 dipelajari sampai kedalaman tertentu sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuannya untuk menyelesaiakan problem tertentu. Penguasaan bahan kajian sampai tahap mengaplikasikan akan setara dengan *application* pada aspek Kognitif taksonomi Bloom. Jika dibuat bobot relatif (sebagai alat bantu) *know* = 1, *understand* = 2, dan *application* = 3, dan seterusnya, maka BK2 berbobot 3.

Bahan kajian selanjutnya harus disampaikan oleh seorang dosen pengampu kepada mahasiswa melalui matakuliah tertentu.

4. Menyusun Mata Kuliah dan Menentukan sks-nya

Mata kuliah adalah wadah dari satu atau lebih bahan kajian. Atau dengan kata lain, mata kuliah adalah konsekwensi adanya bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa dan harus disampaikan oleh seorang dosen pengampu.

Mata kuliah selanjutnya menjadi unsur penting yang menjadi satuan terkecil transaksi belajar (satuan kredit, atau modul) mahasiswa yang dilayani oleh institusi pendidikan profesi untuk diukur ketercapaiannya.

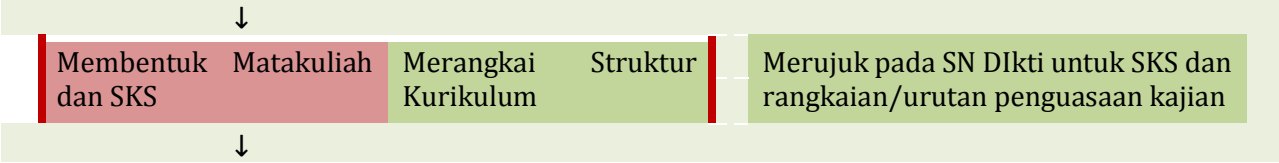

Gambar-6. Penyusunan Mata Kuliah dan SKS

Pola penentuan matakuliah dilakukan dengan menamai kelompok bahan kajian yang setara, sejenis, atau mengikuti kaidah tertentu sesuai dengan kesepakatan program studi bersama dengan organisasi profesinya.

Nama matakuliah menyesuaikan dengan penamaan yang lazim dalam program studi sejenis baik yang ada di Indonesia ataupun di negara lain untuk menjamin kompatibilitas.

Berikut adalah contoh pengelompokan bahan kajian untuk menyusun matakuliah.

Tabel-4. Deskripsi CP dan Program Studi

DESKRIPSI CP	**BASIS ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN SENI PROGRAM STUDI**			
	Utama	**Pendukung**	**Penciri**	**Lainnya**
Sikap			BK1	**MK1**
Keterampilan Umum	**MK2**	BK2		
Keterampilan Khusus	BK3	**MK3**	BK4	**MK4**
Pengetahuan	BK5			BK6

Tabel di atas memperlihatkan ada empat (4) mata kuliah dengan MK1 berisi BK1, MK2 mencakup BK3 dan BK5, MK3 berisi BK2 dan BK4, sedangkan MK4 hanya berisi BK6.

Catatan :

- Setiap satu bahan kajian (BK) hanya dapat masuk dalam satu mata kuliah (MK)
- Satu mata kuliah (MK) dapat berisi satu bahan atau lebih bahan kajian (BK)

- Setiap BK diberi bobot seuai dengan kedalaman materi yang disampaikan untuk mencapai CP yang didukungnya.
- Bobot bahan kajian dapat menggunakan tingkat kedalaman pembelajaran pada taksonomi Bloom atau parameter ukur lain yang disepakati.

Tabel-5. Mata Kuliah, Bahan Kajian dan Bobot Mata Kuliah

MATA KULIAH (MK)	**BAHAN KAJIAN (BK)**	**BOBOT BK Bb**	**BOBOT MK Bm**
MK1	BK1	Bb1	Bm1 = Bb1
MK2	BK3	Bb3	Bm2 = Bb3 + Bb5
	BK5	Bb5	
MK3	BK2	Bb2	Bm3 = Bb2 + Bb4
	BK4	Bb4	
MK4	BK6	Bb6	Bm4 = Bb6

Tabel di atas memperlihatkan hubungan antara mata kuliah (MK) dengan bahan kajian (BK) sekaligus memperlihatkan bobot dari mata kuliah tersebut.

Besarnya **sks** setiap mata kuliah dihitung dengan membagi bobot mata kuliah dibagi dengan jumlah bobot dari seluruh matakuliah kemudian dikalikan dengan total sks yang wajib ditempuh dalam satu siklus studi pada program studi.

sks MK = (jumlah bobot setiap MK atau Bm)/(jumlah total bobot seluruh BK) x total sks seluruh mata kuliah program studi.

Bobot berguna untuk mengukur seberapa dalam bahan kajian pada mata kuliah tersebut dikuasai oleh pembelajar (mahasiswa).

Bobot juga menjadi komponen utama dalam menentukan sks setiap mata kuliah. Berikut diperlihatkan cara menghitung sks dengan menggunakan bobot pada mata kuliah.

Contoh: Jika untuk menyelesaikan seluruh mata kuliah pada tabel berikut adalah 16 sks, maka tabel sks dapat diisi dengan formula bobot MK/total bobot dikalikan total sks yang harus ditempuh.

Tabel-6. Mata Kuliah, Bobot dan SKS

Mata Kuliah	**Bobot MK Bm**	**Sks**
MK1	26	(26/118) x 15 = 3,30 = **3**
MK2	20	(20/118) x 15 = 2,54 = **3**
MK3	15	(15/118) x 15 = 1,9 = **2**
MK4	35	(35/118) x 15 = 4,45 = **4**
MK5	22	(22/118) x 15 = 2,79 = **3**
Total	**118**	**15**

Cara menurunkan mata kuliah dengan sks seperti alur di atas hanyalah satu cara, banyak cara lain yang dapat dipilih oleh pengembang kurikulum. Dipersilahkan untuk mengeksplorasi cara lain yang dianggap lebih mudah dan akuntabel.

B. Tahap Pembelajaran

1. Perencanaan Pembelajaran

Salah satu hasil dari perancangan pembelajaran berupa dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). RPS merupakan salah satu dari perangkat pembelajaran, perangkat pembalajaran yang lain diantaranya adalah instrument penilaian, monitoring proses pembelajaran, rencana tugas, bahan ajar, dll. Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 12, RPS paling sedikit memuat:

a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;

b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;

c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;

d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;

e) metode pembelajaran;

f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;

g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;

h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan

i) daftar referensi yang digunakan.

2. Proses Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Ilustrasi skematik pembelajaran ditunjukan pada gambar-2. Prinsip pembelajaran berpusat pada mahasiswa dengan karakteristik proses pembelajaran: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan berpusat pada mahasiswa.

Tabe-7. Karakteristik Proses Pembelajaran

No	Karakteristik	Pengertian nya
1	Interaktif	Capaian Pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
2	Holistik	Proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
3	Integratif	Capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
4	Saintifik	Capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
5	Kontekstual	Capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
6	Tematik	Capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
7	Efektif	Capaian Pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
8	Kolaboratif	Capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
9	Berpusat pada mahasiswa	Capaian Pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Proses pembelajaran mahasiswa wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif, oleh sebab itu pemilihan metode pembelajaran disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dan karakteristik masing-masing mata kuliah. Diantara beberapa metode pembelajaran yang dapat dipilih adalah: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain. Proses pembelajaran pada tiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau lebih metode pembelajaran yang sesuai secara efektif dapat memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Sedangkan bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Pagi program pendidikan diploma empat, program magister terapan, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.

3. Proses Asesmen (Penilaian dan Evaluasi) Pembelajaran

Mahasiswa :

Metode evaluasi yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembelajaran :

- *Objective structure clinical examination* (pengujian diwahan praktek secara terstruktur)
- Tes tertulis
- Studi kasus
- *Reflective learning*
- Observasi
- *Oral test*
- *Presentation*
- *Project*
- Laporan

Proses pembelajaran dan hasil belajar mahasiswa perlu dilakukan penilaian dan evaluasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran harus memiliki prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

Penilaian atau asesmen adalah proses mengindentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data dan informasi yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar mahasiswa dan pencapaian tujuan program pendidikan.

Evaluasi pembelajaran adalah proses menginterpretasi atau menafsirkan data beserta bukti-bukti nya dari hasil proses penilaian. Evaluasi pembelajaran digunakan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa telah mencapai capaian pembelajaran nya. Hasil evaluasi digunakan untuk memutuskan tidak lanjut dari capaian pembelajaran mahasiswa.

Beberapa perbedaan penting antara penilaian dan evaluasi dapat digambarkan pada table sebagai berikut:

Tabel-8. Perbedaan antara Panilaian dan Evaluasi

Dimensi	Penilaian	Evaluasi
Waktu	Dalam proses	Akhir proses
Fokus pengukuran	Berorientasi pada proses	Berorientasi pada hasil
Standar pengukuran	Absolut (individu)	Membandingkan
Temuan & kegunaan	Diagnostik	Memutuskan
Modifiability kriteria, langkah-langkah	Fleksibel	Tetap
Hubungan antara penilai dan yg dinilai	Reflektif	Menentukan

4. Pengertian Penilaian Pembelajaran

Penilaian atau asesmen adalah proses mengindentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data dan informasi yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar mahasiswa dan pencapaian tujuan program pendidikan (Arends, 2008; ABET Board of Directors, 20015). Bentuk penilaian secara formal dapat berupa tugas, tes tulis, tes lisan, kuis, ujian tengah semester, ujian kahir semester, laporan kegiatan praktek, dan bentuk tes lainnya yang dapat menghasilkan informasi yang menggambarkan pencapaian kinerja belajar mahasiswa.

Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.

Tabel-9. Prinsip Penilaian

No	Prinsip Penilaian	Pengertian
1	**Edukatif**	merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
2	**Otentik**	merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3	**Objektif**	merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
4	**Akuntabel**	merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
5	**Transparan**	merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

5. Pengertian Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran adalah proses menginterpretasi atau menafsirkan data beserta bukti-bukti nya dari hasil proses penilaian. Evaluasi pembelajaran digunakan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa telah mencapai capaian pembelajaran nya. Hasil evaluasi digunakan untuk memutuskan tidak lanjut dari capaian pembelajaran mahasiswa. Hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk tindakan perbaikan proses pembelajaran ataupun program rancangan pembelajaran (Arends, 2008; ABET Board of Directors, 20015).

Para ahli evaluasi pada umumnya membedakan evaluasi menjadi dua, yakni evaluasi formatif dan evaluasi sumatif berdasarkan penggunaan nya (Arends, 2008). **Evaluasi formatif** digunakan untuk perbaikan (*improvement*), misalnya perbaikan metoda belajar, perbaikan kelompok belajar, perbaikan meteri pembelajaran, perbaikan cara penilaian, dll. Sedangkan **evaluasi sumatif** digunakan untuk pengambilan keputusan

(*judgment*), misalnya menetapkan nilai keseluruhan dari hasil belajar mahasiswa, mengetahui dan menetapkan kinerja hasil capaian pembelajaran mahasiswa, memutuskan apakah mahasiswa lulus ataukah tidak lulus dari sebuah matakuliah yang diikutinya, dll.

Tabel-10. Evaluasi Formatif dan Evaluasi Sumatif

Tipe Evaluasi	Waktu Pelaksanaan	Data, informasi dan bukti-bukti yang dikumpulkan	Penggunaan nya
Formatif	Sebelum dan selama proses pembelajaran	Terkait kemapuan sebelum dan sesudah belajar, proses pembelajaran berdasarkan rancangan pembelajaran	untuk melakukan tindakan perbaikan terhadap proses pembelajaran
Sumatif	Setelah proses pembelajaran	terkait kinerja hasil belajar mahasiswa, dan.atau kinerja dosen	untuk pengambilan keputusan penilaian akhir, hasil pencapaian belajar mahasiswa dan pencapaian kinerja dosen dalam proses pembelajaran

C. Tahap Evaluasi Program Pembelajaran

Proses pembelajaran yang dilakukan di Perguruan Tinggi menggunakan pendekatan andragogi. Andragogi berasal dari bahasa Yunani *aner* artinya orang dewasa, dan *agogus* artinya memimpin. Andragogi secara harfiah dapat diartikan sebagai seni dan pengetahuan mengajar orang dewasa. Pada andragogi, hubungan itu bersifat timbal-balik dan bersifat hubungan yang membantu, berbeda pada paedagogi, hubungan itu lebih didominasi oleh guru dan hubungan itu bersifat mengarahkan. Pembelajaran andragogi adalah pembelajaran orang dewasa, pada pembelajaran androgogi berorientasi pekerjaan, tugas dan masalah kerja.

Evaluasi sebagai suatu bagian integral dalam proses andragogis, yang selanjutnya diakhiri dengan suatu tinjauan terhadap beberapa metoda evaluasi. Dimana belajar dipandang sebagai sebuah siklus, yang bisa diulang dengan kecepatan yang lebih meningkat. Setiap siklus selesai, yang kita harapkan adalah makin bertambah luas dan mendalam pengalaman para siswa. Sehubungan dengan hal ini, evaluasi bukanlah merupakan tahap akhir dari proses belajar, tetapi merupakan satu fase; yang dievaluasi, meliputi pengukuran terhadap perubahan harapan peserta sebelum proses pembelajaran berlangsung, selama dan sesudah proses pembelajaran itu selesai.

Pada proses pembelajaran profesi yang menekankan pada output keahlian mahasiswa, terdapat beberapa peran yang dilakukan oleh mahasiswa atau dikenal istilah *learning by doing/learning by experiencing*, yaitu:

1) Adanya Suatu Aktivitas Pembelajaran

Para mahasiswa terlibat secara fisik, interaktual, maupun emosional dalam upaya memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam hal yang diperlukan. Sebagai contoh mahasiswa pendidikan profesi terlibat dalam aktivitas melakukan penerapan keahlian, membuat suatu produk, dan menghasilkan karya yang berdaya saing. Aktivitas pada saat Praktek di Laboratorium dan Industri yang dapat dilihat sebagai proses pembelajaran profesi.

2) Adanya Proses Diskusi

Para Mahasiswa tidak hanya belajar secara individual, tapi juga belajar berkelompok sehingga akan lebih memperkaya dan menambah aspek kedalaman pemahaman aspek yang sedang dipelajari. Diskusi sebagai membangun budaya kerja tim, menerapkan suatu keahlian dalam kelompok, dan lainnya.

3) Adanya Proses Perenungan

Secara individual, para Mahasiswa didorong untuk menginternalisasikan konsep, pengetahuan, dan keterampilan yang baru saja diperoleh dalam kegiatan mereka sehari-hari. Konteks ini mahasiswa melakukan proses kontemplasi nilai-lain yang sesuai dengan kehidupannya.

4) Adanya Proses Rancangan Tindak Lanjut/Penerapan

Proses ini berguna untuk melatih dan menyempurnakan proses belajar berbagai keahlian yang baru saja didapatkan para mahasiswa. Diharapkan mahasiswa membuat *blue print* rancangan penerapannya baik di indutri maupun dengan kemampuan wirausaha.

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 39 ayat 3 yang berbunyi: Perguruan Tinggi dalam mengelola pembelajaran salah satunya wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kegiatan evaluasi pembelajaran menjadi tolok ukur

keberhasilan, peningkatan mutu pembelajaran, melihat ketercapaian proses pembelajaran, dan pengembangan kurikulum program studi.

Pada evaluasi program pembelajaran profesi dapat dilakukan pada saat proses pembelajaran baik perkuliahan maupun praktek dan pada saat sebelum berakhir perkuliahan di satu semester. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan menyebarkan angket, form observasi praktek, dan form dokumentasi produk. Proses evaluasi program pembelajaran dilakukan secara individual dengan cara tertutup.

Dalam melaksanakan evaluasi program pembelajaran profesi terdapat prinsip-prinsip yang diterapkan, yaitu:

1) *Plan and Actual Curriculum*, Kurikulum sebagai dokumen (*curriculum plan*) yang juga dipahami sebagai kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara nyata (*actual curriculum*)
2) *Student Centered Learning*, Pembelajaran yang dilaksanakan pada pendidikan profesi menggunakan pola *student centered learning*.
3) *Sistem Approach*, Pertanyaan diberikan untuk melihat pelaksanaan pembelajaran dari input, proses, dan output.
4) *Komperehensif*, evaluasi melihat keseluruhan ketercapaian pembelajaran
5) *Team Work*, Proses pembelajaran pada praktek membutuhkan kerja tim yang baik, hal ini untuk melihat kemampuan *softskill* mahasiswa pendidikan profesi.

Pembelajaran profesi membutuhkan satu kesatuan proses baik dari perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Oleh karena itu, evaluasi program pembelajaran akan melihat keseluruhan proses tersebut. Pada saat awal perkuliahan harus terjadi kesepakatan antara mahasiswa dan dosen sehingga semua proses dapat diikuti dengan baik. Pada proses pelaksanaan evaluasi pembelajaran dapat juga dilakukan oleh mitra perusahaan/industri yang telah menyerap lulusan. Perusahaan/industri memberikan masukan terkait kualitas lulusan dan sekaligus penguatan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri.

Model-model evaluasi pembelajaran profesi dirancang secara spesifik sesuai dengan karakteristik pendidikan profesi. Evaluasi pembelajaran profesi dimulai dari tahapan input, proses, dan output. Pada tahapan input mencakup: identifikasi kebutuhan dan perencanaan pembelajaran. Tahapan Proses dilakukan mulai dari pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan proses pembelajaran baik secara proses pembelajaran dikelas maupun di industri. Pada tahapan output melihat sejauhmana kesesuaian penguasaan kompetensi dengan kebutuhan industri.

Model Evaluasi tersebut dapat dilihat dari proses sebagai berikut:

- Form Angket Pembelajaran
- Form Observasi
- Form Dokumentasi

Pengembangan Model Evaluasi Belajar harus disesuaikan dengan kebutuhan Industri yang ada. Evaluasi Program Pembelajaran dilakukan secara menyeluruh untuk melihat ketercapaian tujuan yang ada. Berikut ini contoh Form Observasi Pembelajaran, sebagai berikut:

D. Perancangan Ulang Kurikulum Profesi

Buku pedoman ini bersifat umum sebagai acuan dasar pengembangan kurikulum pendidikan profesi. Tahap selanjutnya adalah membuat pedoman penyusunan kurikulum untuk masing-masing kelompok profesi.

Kelompok profesi dalam buku pedoman ini dibedakan dalam 2 (dua) Klaster, yakni :

- Klaster sesuai rumpun
    - Kesehatan (dokter, dokter gigi, ners, apoteker, fisioterapi, dokter hewan, psikolog (klinis), dan lainnya)
    - Keteknikan (sipil, elektro)
    - Arsitek
    - Hukum (pengacara, notaris, jaksa, hakim)
    - Ekonomi (akuntan, aktuaria)
    - Sosial
    - Pendidikan guru

- Klaster sesuai jenjang kualifikasi KKNI (Klaster Pendidikan Profesi setara kualifikasi jenjang 7 KKNI dan Klaster Pendidikan Profesi setara kualifikasi jenjang 8 KKNI).
    - Klaster Pendidikan Profesi setara kualifikasi jenjang 7 KKNI (contoh: dokter, dokter gigi, ners, apoteker, fisioterapi, dokter hewan, arsitek)
    - Klaster Pendidikan Profesi setara kualifikasi jenjang 8 KKNI (contoh: psikolog dan notaris)

E. Unsur Panduan Khusus

Buku panduan ini merupakan rujukan umum bagi seluruh pendidikan profesi yang ada di Indonesia. Namun demikian saat ini pendidikan profesi memiliki keberagaman dalam penyelenggaraannya sesuai dengan kekhasan masing-masing profesi. Oleh karena itu panduan ini perlu dilengkapi dengan panduan khusus yang menunjukan kekhasan profesi setiap klaster. Panduan khusus ini menjadi rujukan bagi klaster atau kelompok pendidikan profesi yang telah ada.

Buku panduan khusus pengembangan kurikulum pendidikan profesi tersebut mencakup aspek-aspek berikut ini:

1) Keterlibatan (*how and why*) pemangku kepentingan (Organisasi Profesi, asosiasi institusi pendidikan termasukk penyelenggara, pengguna) dalam menyusun profil dan CP.
2) Kekhasan kelompok
3) Pembedaan (*Positioning*) dengan jenjang sarjana dan S2
4) Domain/prospek pekerjaan
5) Persyaratan pendidikan awal dan kuota (pengawasan oleh OP)
6) SPMI dan SPME
7) Persyaratan Dosen dan tenaga pendukung
8) Sarana prasarana, fasilitas pembelajaran
9) Mekanisme pengakuan keprofesian
10) CPD (*continuing professional development*